



HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QUR'AN (FENOMENA KEKERASAN ANAK DAN KONSEP PERLINDUNGANNYA DALAM AL-QUR'AN)

HUMAN RIGHTS IN THE QUR'AN (THE PHENOMENON OF CHILD ABUSE AND THE CONCEPT OF PROTECTION IN THE QUR'AN)

Fauziah Ramdani

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: fauziah_ramdani@stiba.ac.id

Achmad Abubakar

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id

Aisyah Arsyad

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: aisyah.arsyad@uin-alauddin.ac.id

Keywords :

Protection, Children, Violence, Human Rights, al-Qur'an.

ABSTRACT

As creatures of Allah Swt. who are endowed with reason, humans are special creatures. His existence on earth with various roles and participation carried out as a form of implementation of the caliphate on this earth shows that humans are noble creatures. This research aims to describe the concept of human rights for children, both the concept of human rights in general and how the Qur'an reviews the issue of human rights, especially child protection in the Qur'an. The research method used is a qualitative approach with library research, reviewing books, journals and other references related to child protection in the perspective of the Qur'an. Child protection is a multitude attitude that must be given along with the increasing number of human rights violations committed both physically, sexually and psychologically in children. Keyword: Protection, Child, Violence, Human Rights, Qur'an. The number of 3,457 cases of child abuse shows that crimes against children are still not a major concern in the domestic sphere of the nuclear family, society and the state. Islam as a perfect religion, has clearly illustrated that the presence of children is a great gift that should be guarded and maintained properly. The protection of children can be found in several verses that establish the rights of children, such as the right to life (QS. Al-An'am: 151), the right to earn a living (QS. Al-Baqarah: 233), the right to be protected and get education (QS. Attahrim: 6).

Kata kunci:

Perlindungan, Anak, Kekerasan, HAM, All-Qur'an

ABSTRAK

Sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. yang dikarunia akal budi manusia adalah makhluk istimewa. Eksistensinya di muka bumi dengan berbagai peran serta yang dilakukan sebagai wujud implementasi kekhilafan di muka bumi ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep hak asasi manusia terhadap anak, baik konsep Hak Asasi Manusia secara umum serta bagaimana tinjauan al-Qur'an pada persoalan hak asasi manusia khususnya perlindungan anak dalam al-Qur'an. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan studi



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 5 No. 3 (2024): 601-614

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

pustaka (library research) peneliti, melakukan telaah buku, jurnal dan referensi lainnya yang berhubungan dengan perlindungan anak dalam perspektif al-Qur'an. Perlindungan anak menjadi suatu sikap multak yang harus diberikan seiring dengan meningkatnya angka pelanggaran HAM yang dilakukan baik secara fisik, seksual dan psikis pada anak. Jumlah kasus 3.457 kekerasan pada anak menunjukkan bahwa kejahatan terhadap anak masih belum menjadi perhatian besar baik dalam lingkup domestik keluarga inti, masyarakat hingga negara. Islam sebagai agama yang sempurna, telah jelas menggambarkan bahwa kehadiran anak sebagai karunia besar yang patut dijaga dan dipelihara dengan baik. Perlindungan terhadap anak tersebut dapat ditemukan dalam beberapa ayat yang menetapkan hak anak, seperti hak untuk hidup (QS. Al-An'am: 151), hak untuk memperoleh nafkah (QS. Al-Baqarah: 233), hak untuk dilindungi serta mendapatkan pendidikan (QS. Attahrim:6).

Diterima: 3 Desember 2024; **Direvisi:** 25 Desember 2024; **Disetujui:** 25 Desember 2024; **Tersedia online:** 27 Desember 2024

How to cite: Fauziah Ramdani, Achmad Abubakar, Aisyah Arsyad, "Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an (Fenomena Kekerasan Anak dan Konsep Perlindungannya dalam Al-Qur'an)", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 3 (2024): 601-614. doi: 10.36701/bustanul.v5i3.1861.

PENDAHULUAN

Membicarakan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan diskursus yang selalu menarik untuk dikaji. Jika ditinjau dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, konsep HAM sebagai instrumen penting untuk melindungi kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Bahwa tidak akan terbentuk masyarakat dan negara yang kuat, jika tidak diawali dengan penghargaan terhadap nilai-nilai dan harga diri dari manusia. Soetandyo Wignjosoebroto menjelaskan bahwa HAM adalah hak fundamental dan melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia, serta berlaku secara universal¹.

Hak mutlak manusia yang tidak dapat diganggu gugat dan diakui oleh negara merupakan bentuk apresiasi besar bagi setiap manusia tanpa adanya perbedaan ras, agama, suku, golongan dan lainnya. Musthafa Kamal Pasha menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa oleh setiap manusia yang dibawa semenjak lahir (hidup) yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah Swt.² Sejalan dengan pandangan tersebut, Fitriani juga menjelaskan bahwa didalam HAM perlindungan anak mencakup segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi di mana semua anak menikmati hak serta tanggung jawab atas perkembangan dan pertumbuhannya secara alami, fisik, mental, dan sosial³.

Undang-undang Republik Indonesia juga telah menjamin upaya perlindungan terhadap anak. Sehingga tentu saja secara formal setiap institusi pendidikan dan terlebih

¹ Eko, Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: P.T Rajagrafindo Persada, 2018.

² Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.

³ Winarno., *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: P.T. Bumi Aksara.2007.



lagi pemerintah harus sedapat mungkin mendukung serta mendorong keamanan bagi anak dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Perlindungan terhadap anak merupakan jalan keluar yang penting untuk dilakukan ditengah maraknya kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Meski pemerintah pun secara konkrit bertindak dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UndangUndang Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga merupakan bentuk konkret perlindungan negara terhadap hak-hak anak akan tetapi realitanya masih banyak kondisi upnormal yang terjadi dikalangan khususnya terhadap perilaku kekerasan yang mengancam tumbuh kembang anak dalam kehidupannya⁵.

Tumbuh suburnya angka kekerasan yang disebutkan oleh komnas Perlindungan Anak (PA) yang memaparkan data di lapangan yaitu sejumlah 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi sepanjang 2023⁶. Sejalan dengan konsep ideal yang ditawarkan oleh negara menunjukkan pasal-pasal yang melegitimasi perlindungan anak dijamin oleh negara dan pemerintah. Data yang menunjukkan jumlah kekerasan pada anak seperti kekerasan seksual sebesar 1.915 di tahun 2023 faktanya menunjukkan titik temu yang jelas yaitu ada solusi konstruktif seperti apa bagi anak mengalami kekerasan.

Penelitian dengan metode kajian pustaka yang ditulis oleh Nabila dkk.⁷ pada tahun 2024 menjelaskan bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia terutama orang tua yang bertanggung jawab penuh atas perilaku anak dan pemerintah menetapkan kebijakan yang sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga terwujud kesamaan persepsi antara orang tua, pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak- hak anak. Penelitian ini tidak menjelaskan secara deskriptif jenis-jenis kekerasan yang terjadi pada anak khususnya fenomena yang terjadi di lapangan serta solusi konstruktif yang diberikan dengan bersumber pada landasan agama dengan pokok masalah yang sama yaitu kekerasan pada anak⁸. Adapun penulis dalam tulisan ini mendeskripsikan konsep perlindungan terhadap anak dengan menggunakan pendekatan ayat-ayat Al-Qur'an dalam memandang konsep hak asasi manusia.

Penelitian ini akan menjelaskan dua unsur penting dari diskursus Hak Asasi Manusia, bahwa kehidupan masyarakat saat ini tidak bisa terlepas dari fenomena kekerasan anak dengan berbagai jenis dan modusnya yang berbeda-beda. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, bahwa penelitian ini berfokus pada telaah fenomena

⁴ Jufri, Muwaffiq. (2017). Nuansa Maqhasid Al-Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 14(1), 1–14

⁵ Handoko, Ary Prasetyo. (2019). Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pidana (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

⁶ <https://databoks.katadata.co.id/>

⁷ Jufri, Muwaffiq. (2017). Nuansa Maqhasid Al-Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 14(1), 1–



kekerasan terhadap anak dengan menggunakan studi literatur yaitu menganalisis bagaimana konsep penjaagaan dan penghargaan anak berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an.

Oleh karena itu, secara garis besar signifikansi penelitian ini terdiri atas signifikansi ilmiah dan praktis. Yaitu pada pengembangan ilmu atau kegunaan teoritis dari konsep Hak Asasi Manusia dalam menyikapi kekerasan anak dan mendeskripsikan konsep perlindungan dalam Al-Qur'an terhadap persoalan tersebut. Kemudian secara praktis, yaitu diharapkan dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada obyek yang diteliti khususnya pada kasus kekerasan anak yang terjadi saat ini dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan studi perpustakaan (*library research*). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia⁹. Metode deskriptif kualitatif yang digunakan dengan menggunakan sejumlah 24 sumber referensi pustaka yang terdiri dari buku, jurnal dan data yang tersaji di website dan berkaitan dengan judul penelitian. Penulis menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab dengan detail permasalahan yang diteliti yang diawali dengan menentukan fokus penelitian, mengumpulkan data dengan studi pustaka, menganalisis data secara bertahap yang ditemukan secara bersamaan untuk menjawab pertanyaan yang sedang dibahas yakni hak asasi manusia terhadap dan konsep perlindungannya dalam Al-Qur'an. Hingga pada tahap verifikasi data yang diperoleh dari data literatur untuk menarik kesimpulan akhir.

PEMBAHASAN

Definisi Hak Asasi Manusia

Pandangan tentang HAM telah banyak dijelaskan oleh para ahli dalam multi perspektif. Muliadi menjelaskan bahwa HAM adalah hak yang melekat secara alamiah pada manusia sejak lahir¹⁰. Tanpa hak tersebut, manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia utuh. Pengertian hak asasi manusia juga dijelaskan Leah Levin dan dituliskan oleh Firdaus Arifin dalam buku *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia. Tanpa itu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia¹¹.

Pada dasarnya setiap manusia sejak lahir telah melekat secara fitrah hak asasi manusianya, tanpa adanya sekat dan pembeda baik suku, ras, golongan agama dan status sosial. Bahkan pernyataan yang menjelaskan bahwa setiap manusia eksistensinya ditentukan dari HAM yang melekat pada diri, menunjukkan intisari bahwa HAM adalah unsur yang primer atau yang utama dalam hidup manusia. Menunjukkan bahwa kelahiran dan keberadaannya sangat berharga dan mulia karena dibekali oleh akal budi yang nilainya sangat tinggi dan harus dijunjung tinggi.

Nilai kesucian dari HAM bersumber dari Allah Swt. Sebuah filosofis sebagai nilai yang murni dan suci yang menunjukkan bahwa HAM tidak memandang hierarki dan

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta, 2017.

¹⁰ Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut para Ahli (tirto.id)

¹¹ Firdaus Arifin, S.H., M.H, *Hak asasi manusia : teori, perkembangan dan pengaturan*. Yogyakarta: Thafa media, 2019.



status sosial dari manusia dimana ia hidup bermasyarakat. Juga tidak ada dikotomi nilai HAM yang paling mulai dan patut dihargai itu berdasarkan harta dan tahta yang dimiliki.

Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia merupakan kepatutan yang menjadi perhatian besar bagi manusia. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia¹².

Secara konstitusi, perlindungan terhadap anak telah tercantum dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang mengalami perubahan pada tahun 2002 di nomor 23 tentang Perlindungan Anak yang kemudian mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi para pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan¹³.

Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 2002 yang menjelaskan pada bagian kelima dipokok pembahasan perlindungan khusus, bahwasanya Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran¹⁴. Hal tersebut menjadi landasan konstitusional dalam menyikapi fenomena kekerasan terhadap anak yang semakin marak terjadi di Indonesia.

Fenomena Kekerasan Anak

Anak adalah kelompok yang rentan menjadi korban dari tindakan kekerasan karena berada pada posisi yang lemah dan tidak berdaya serta sifat ketergantungannya pada orang dewasa. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan dengan terjadinya perilaku agresif, perilaku fisik atau verbal yang melukai orang lain yang merupakan pelampiasan perasaan frustrasi¹⁵. Ancaman fisik misalnya kekerasan seperti memukul, menampar, menendang, dan sebagainya dapat terjadi dengan mudah pada anak. Karena anak, belum memiliki ketahanan tubuh yang lebih berkualitas dan kokoh daripada orang yang dewasa. Selain itu tindakan berupa agresi verbal adalah penggunaan kata-kata kasar seperti bodoh dan sebagainya dapat menjadi salah satu contoh kekerasan verbal dan hingga termasuk dalam kasus pelecehan verbal terhadap anak.

¹² Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Hak Asasi Manusia, (Cet. I: Jakarta; Sinar Grafika, 2000).

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 - Wikisumber bahasa Indonesia (wikisource.org).

¹⁴ Microsoft Word - UU0232002.rtf (peraturan.go.id) , (Diakses pada 10 Juni 2024)

¹⁵ Fitriana, Andani. (2018). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Agresif Siswa Smk Piri 3 Yogyakarta. Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling, 4(3), 166–179.



Fenomena kekerasan terhadap anak yang terjadi di masyarakat semakin kompleks permasalahannya. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan pada data pengaduan KPAI yang menunjukkan bahwa kekerasan anak di awal 2024 mencapai 141 kasus¹⁶. Dari aduan tersebut, 35 persen di antaranya terjadi di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan. Selain itu jenis kekerasan pada anak yang juga terjadi adalah bentuk kekerasan seksual.¹⁷ Komisi Perlindungan Anak (PA) menyebutkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi yang terbanyak yakni 1.915 kasus atau 54 persen, lalu diikuti kekerasan fisik sebanyak 958 kasus atau 27 persen dan kekerasan psikis ada 674 kasus atau 19 persen.

Kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual merupakan diantara fenomena yang sering terjadi dalam konteks kehidupan masyarakat. Tahun 2024 misalnya, pada bulan januari terjadi kekerasan seksual pada anak balita berusia 3,5 tahun dengan pelaku ayah kandung dan menyusul berbagai kasus lainnya yang idealnya menjadi perhatian besar masyarakat dan pemerintah.

Hak Asasi Manusia dalam Konsep Islam

Hak Asasi Manusia (HAM) atau sering disebut *Human Right* juga merupakan suatu istilah statement empat dasar hak dan kewajiban yang fundamental bagi seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, baik laki-laki maupun wanita, tanpa membedakan ras, keturunan, bahasa, maupun agama¹⁸. Dalam bahasa Arab, HAM adalah *al-huqūq al-insaniyyah*. Akar kata *Haqq* (jamaknya *Huqūq*). *Haqq* memiliki beberapa arti, antara lain milik, ketetapan, dan kepastian¹⁹. Juga mengandung makna “menetapkan sesuatu dan membenarkannya”²⁰ seperti yang terdapat dalam Q.S. Yasin (36): 7, “*menetapkan dan menjelaskan*”. Seperti dalam Q.S. alAnfāl (8): 8, “*bagian yang terbatas*”. Seperti dalam Q.S. al-Baqarah (2): 241 dan “*adil sebagai lawan dari batil*. Seperti dalam Q.S. Yūnus (10): 35.

Unsur yang terpenting dalam kata *Haqq* adalah kesahihan, ketetapan, dan kebenaran²¹. Fuqahā’ memberikan pengertian hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum syar’iy atau suatu kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini sudah terkandung hak-hak Allah dan hak-hak hamba²².

Q.S. al-A’rāf (7): 24

Terjemahnya: “...*Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang lama*”.

Q.S. al-Isrā’ (17): 7

¹⁶ KPAI Terima 141 Aduan Kekerasan Anak Sepanjang Awal 2024, 35 Persen Terjadi di Sekolah - Metro Tempo.co. (diakses pada 17 Agustus 2024)

¹⁷ Komnas PA: Kasus Kekerasan Anak Meningkatkan 30 Persen Tahun ini, Terbanyak Terjadi di Keluarga dan Sekolah - Tekno Tempo.co. (diakses pada 17 Agustus 2024)

¹⁸ Sitti Aminah, HAM dalam Perspektif al-Qur’an, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2, Juli 2010.

¹⁹ Ibid, hal 192.

²⁰ Ibid, hal 192.

²¹ Ibid, hal 192.

²² Abd. Azis Dahlan [ed.], at.al., Ensiklopedi Hukum Islam, Volume 2, Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, h. 486, 2003.



Terjemahnya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Islam sebagai agama yang di dalamnya memuat beberapa konsep ajaran aqidah, ibadah, dan muamalat. Di dalamnya terdapat yang berlandaskan kepada ketentuan berupa syariat ataupun fikih. Abu al'Ala al-Maududi, mendeskripsikan bahwa agama Islam membahas dua konsep tentang hak. Pertama, hak manusia atau *huquq al-insan al-dharuriyyah*²³. Kedua, hak Allah atau *huquq Allah*. Dua jenis hak tersebut tidak bisa dipisahkan. Dan hal inilah yang kemudian membedakan antara konsep HAM menurut Islam dan HAM menurut perspektif Barat.

HAM di dunia Islam berorientasi pada Tuhan (teosentris), sementara perumusan HAM internasional HAM di dunia Islam bersifat teosentris²⁴, memiliki makna semua berpusat kepada Tuhan. Pendekatan Islam tentu sangat berbeda dengan konsep yang dilakukan Barat, itu dikarenakan Islam sangat mengutamakan penghargaan hak asasi dan kemerdekaan manusia yang dilandaskan pada nilai-nilai syariat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Artinya bahwa pengakuan terhadap HAM itu tidak boleh bersebrangan dengan nilai-nilai ajaran dalam Islam.

Penelitian ini medeskripsikan Hak Asasi Manusia menurut Islam dimana terdapat beberapa ketentuan yang disesuaikan dengan Al-Qur'an, yaitu: *Pertama*, Hak hidup, adalah karunia yang diberikan kepada seluruh manusia dari Allah Swt. . Oleh karena itu dalam islam terdapat hukum *Qishosh* dalam rangka untuk menjamin keberlangsungan hidup dengan tenteram dan damai²⁵. Hal ini sebagai balasan untuk pembunuh yang melenyapkan nyawa manusia atau membuat manusia lainnya cacat serta Allah juga yang memberi manusia hidup dan mati. Sebagaimana yang firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih". (Q.S. Al-Baqarah: 178)

Kedua, hak merdeka, yaitu hak bebas dari segala keterpaksaan dan tekanan atau kekangan merupakan salah satu hak asasi manusia untuk di hormati dan untuk dihargai.

²³ Mufarrihul Hazin dkk, Cendekia : Jurnal Studi Keislaman, Volume 6, No 1, 2021.

²⁵ Mufarrihul Hazin dkk, Cendekia : Jurnal Studi Keislaman, Volume 6, No 1, 2021



Hak untuk merdeka merupakan salah satu jalan untuk memperoleh kemuliaan dalam kehidupan. Salah satu contoh hak merdeka dalam beragama yakni manusia tidak boleh buta dalam memahami agama dan kebebasan beragama.

Ketiga, hak mendapatkan pendidikan, manusia mempunyai kelebihan dalam penciptaannya oleh Allah Swt. dengan akal fikiran untuk berfikir. Dalam AlQuran dan Hadis Nabi banyak yang membahas tentang kewajiban mendalami ilmu dan keutamaan ilmu. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Quraisy Shihab menyatakan tentang “manusia dalam Al-Qur’an memiliki potensi untuk mendapat ilmu dan mengembangkannya seizin Allah”

Keempat, merupakan hak kehormatan diri, bahwa anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Untuk itu, hak atas kehormatan diri adalah upaya eksistensi manusia untuk menjalankan sistem dalam kehidupan sosial.

Kelima, hak memiliki, namun hal ini bukan berarti menjadi hak mutlak yang hanya dimiliki oleh individu tertentu untuk memanfaatkan dunia dan seisinya. Akan tetapi semua yang ada di bumi ini hanyalah untuk kepentingan umat manusia dan menjadi sistem yang harus manusia patuhi saat dalam suasana hidup yang terhormat dan merdeka. Secara garis besar, HAM dalam perspektif Islam berdasarkan pada prinsip persaudaraan (*solidarity*), prinsip kebebasan (*liberty*), dan prinsip persamaan (*equality*)²⁶.

Oleh karena itu, kelima dari hak tersebut harus dapat dijunjung tinggi dan dihargai natar manusia, dan diakui persamaan derajatnya oleh negara. Agama sendiri juga menjelaskan secara jelas bahwa yang membedakan antar manusia yang satu dengan yang lainnya hanyalah pada derajat ketakwaan. Anak-anakpun sedapat mungkin harus dapat dilindungi haknya serta diberikan akses yang seluas-luasnya untuk dapat mengenyam bangku pendidikan dan hal lainnya didalam kehidupannya.

Perlindungan Hak Anak dalam Al-Qur’an

Pengertian anak adalah seorang yang masih ada di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin²⁷. Anak adalah keadaan manusia normal yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitasnya, serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan. Anak wajib mendapat perlindungan. Oleh karena itu, untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, anak harus dapat diperhatikan hak-haknya.

Al-Qur’an telah menjelaskan secara tersurat tentang keberadaan anak yang dikategorikan sebagai mahluk yang lemah.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahannya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Q.S An-Nisa: 9)

Fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bahwa seorang anak yang hakikatnya merupakan anugerah atau karunia besar dari Allah Swt. belum diimbangi

²⁶ Mufarrihul Hazin dkk, Cendekia : Jurnal Studi Keislaman, Volume 6, No 1, 2021.

²⁷ Mufarrihul Hazin dkk, Cendekia : Jurnal Studi Keislaman, Volume 6, No 1, 2021.



dengan adanya konsep pemeliharaan dan perlindungan anak secara praktik yang ideal bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat adanya kenaikan jumlah kasus pengaduan kekerasan terhadap anak. Pada 2023, jumlah kasus pengaduan kekerasan terhadap anak yang diterima Komnas PA naik 30 persen dibandingkan 2022²⁸. Sepanjang 2023 pihak Komnas PA menerima 3.547 kasus pengaduan hak anak²⁹. Dari data tersebut misalnya, tercatat kekerasan fisik sebanyak 958 kasus (27 persen), kekerasan psikis sebanyak 674 kasus (19 persen), dan kekerasan seksual sejumlah 1.915 kasus (54 persen). Juga tercatat 213 kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh keluarga dari korban.

Hal tersebut membuktikan masih lemahnya perlindungan anak. Padahal di dalam Al-Qur'an dijelaskan dengan tersurat beberapa dalil yang menunjukkan keistimewaan anak dengan perlindungan yang harus diberikan. Konsep perlindungan terhadap anak tersebut dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menetapkan hak anak. *Pertama*, hak untuk hidup. Hal ini tergambar dalam ayat berikut

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ

Terjemahannya:

"...dan janganlah kamu membunuh anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka." (Q.S. Al-An'am: 151)

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut dengan menjelaskan bahwa Allah Swt³⁰. memerintahkan Nabi Muhammad Saw. untuk menyampaikan larangan-larangan pokok yang diharamkan oleh Allah Swt. Diantara larangan tersebut adalah larangan membunuh Anak-anak karena kemiskinan³¹. Dalam masyarakat jahiliyah, membunuh anak, terutama anak perempuan, karena takut kemiskinan adalah kebiasaan yang lazim. Allah Swt. menegaskan bahwa Dia yang memberi rezeki kepada anak-anak dan orang tua. Maka membunuh anak karena takut tidak mampu memberinya makan adalah tindakan yang keji dan melanggar ajaran Islam. Pada akhir ayat, ditutup dengan penegasan bahwa perintah-perintah ini diberikan agar manusia menggunakannya dengan akal sehat mereka, memahami hikmah di balik larangan-larangan ini, dan menjalani hidup sesuai dengan petunjuk-Nya. Tafsir ini menggarisbawahi pentingnya menjaga hubungan baik dengan Allah, orang tua, anak-anak, dan masyarakat secara umum, dengan menghindari dosa-dosa besar yang merusak individu maupun tatanan sosial. Tidak pantas bagi seorang ibu atau bapaknya menelantarkan anak-anaknya dikarenakan alasan ekonomi atau kebutuhan sandang yang tidak cukup atau sangat kurang. Karena setiap yang lahir memiliki jatah rezekinya masing-masing dan tanpa ada sedikitpun di dunia selama mereka masih hidup.

Pada ayat yang berbeda, Allah Swt. juga menjelaskan haramnya perbuatan membunuh anak. Kekerasan yang timbul dalam kehidupan keluarga dengan semakin meluasnya tangka dan indak pembunuhan terhadap anak dengan alasan-alasan yang sangat tidak logis. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an

²⁸<https://lestari.kompas.com/>. (Diakses pada 10 Juli 2024)

³⁰ Tafsir Ibnu Katsir - Surah Al-An'am, Ayat 151 (Diakses pada 15 September 2024)



تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya.” (Q.S. Al-Isra: 33).

Pada ayat tersebut, Ibnu Katsir menjelaskan tafsir dari ayat tersebut bahwa larangan membunuh tanpa alasan yang benar, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti qisas (pembalasan setimpal), rajam bagi pezina yang sudah menikah, atau hukuman bagi orang yang murtad³². Kemudian mengenai hak Ahli Waris, misalnya jika seseorang dibunuh secara zalim, ahli warisnya diberi kekuasaan untuk menuntut balas. Mereka memiliki pilihan untuk menuntut qisas (hukuman mati bagi pembunuh), menerima diyat (tebusan), atau memaafkan pembunuh tanpa tebusan.

Al-Qur'an dengan jelas memerintahkan tentang pentingnya memelihara hak untuk hidup setiap manusia terkhusus dalam hal ini bagi anak-anak. Tidak ada alasan kuat yang melegitimasi perbuatan keji seperti membunuh atau meracuni anak. Bahkan dengan alasan apapun misalnya ingin menghindari anak dari kondisi yang menjerat mereka seperti alasan kelaparan dan kemiskinan.

Pada surah Al-An'am ayat 151 dijelaskan oleh para ulama dengan penamaan sepuluh ajaran pokok itu “*al-Wasaya al-Asyri*” (sepuluh perintah), yang mana dalam ayat 151 ini disebutkan lima yakni; (1) Jangan mempersekutukan Allah, (2) Berbuat baik kepada kedua orangtua (ibu dan bapak), (3) Jangan membunuh anak karena kemiskinan, (4) Jangan mendekati (berbuat) kejahatan secara terang-terangan maupun secara tersembunyi, (5) Jangan membunuh jiwa yang diharamkan membunuhnya oleh Allah Swt³³.

Al-Qur'an di ayat 151 Surah al-An'am, larangan membunuh anak karena takut kemiskinan yang sedang diderita (menimpa). Pada ayat (نحن نرزقكم) ini dijelaskan bahwa Allah akan memberi rezeki kepada orang tua yang membelanjai anaknya, dan kata (واياهم) berarti bahwa Allah akan memberi rezeki kepada mereka (anak-anakmu). Sedangkan dalam Surah al-Isra', Allah menjelaskan pada ayat (نحن نرزقهم) artinya “Kami akan memberi rezeki kepada mereka (anak-anak)” dan kata (واياكم) artinya “Allah akan memberi rezeki kepadamu (orang tua). Didahulukannya anak-anak dalam pemberian rezeki menunjukkan perhatian Allah yang begitu besar terhadap anak, akibat sikap orang tua yang takut punya anak karena takut menjadi miskin. Diantara yang wajib dimiliki setiap anak adalah hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Islam telah mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan. Sementara meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar.

Kedua, hak untuk memperoleh nafkah. Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ

³² Tafsir Ibnu Katsir - Surah Al-Isra, Ayat 33

³³ Tafsir Surat Al An'am Ayat 151 - Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia



فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahannya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf.”. (Q.S. Al-Baqarah: 233).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa anak memiliki hak untuk disusui oleh ibunya hingga ia menyelesaikan secara sempurna prosesnya, yaitu selama dua tahun penuh.

Ketiga, hak mendapat perlindungan dan pendidikan. Hal ini berdasarkan ayat dengan terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”. (QS. At-Tahrim: 6).

Allah Swt. . dalam ayat tersebut memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani.

Maka di antara cara menyelamatkan diri dari api neraka itu ialah mendirikan salat dan bersabar.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

Terjemahannya:

“Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya.” (Q.S. Thaha: 132)

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۖ

Terjemahannya:

“Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat.” (Q.S: Asy-Syu‘ara: 214)

Diriwayatkan bahwa ketika ayat ke-6 ini turun, ‘Umar berkata, “Wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami, dan bagaimana menjaga keluarga kami?” Rasulullah Saw. menjawab, “Larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya dan perintahkan mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu³⁴. Begitulah caranya menyelamatkan mereka dari api neraka. Setiap orang tua diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa.

Setiap anak tidak dapat diperlakukan semena-mena. Oleh karena itu, negara secara legal melindungi hak anak. Karena setiap dari mereka memiliki hak khusus seperti melanjutkan pendidikan, mendapat pelajaran, hak mematuhi aturan sekolah, hak

³⁴ Tafsir Surah at-Tahrim ayat 6-8, Anjuran Menjauhi Larangan Allah (tafsiralquran.id), (Diakses pada 10 Juli 2024).



mendapat perlakuan sama dari guru, hak bermain di sekolah hingga hak mendapat tempat yang bersih.

Keempat, hak untuk mendapatkan keadilan dan persamaan derajat. Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Termasuk pula dengan keberadaan anak yang perlu mendapatkan keadilan dan persamaan derajat. Berikut ini ayat yang relevan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat:13).

Pada hakekatnya bahwa semua manusia bila ditinjau dari unsur kejadiannya yaitu tanah liat sampai dengan Adam dan Hawa a.s. sama saja. Karena letak perbedaan utama dari setiap manusia adalah pada ketakwaannya kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, suatu larangan yang sangat besar bagi setiap manusia menyakiti manusia lainnya, termasuk diantaranya adalah menyakiti dan membunuh a anak-anak yang juga memiliki kesempatan untuk diperlakukan dengan baik oleh sesama usianya dan apalagi terhadap usia yang berada di atasnya.

KESIMPULAN

Fenomena kekerasan terhadap anak menjadi salah satu kasus yang masih sering terjadi di masyarakat. Korban kekerasan mendapatkan intimidasi, perilaku bully yang merusak unsur kejiwaan anak serta kekerasan seksual. Data yang disajikan oleh Komnas Perlindungan Anak (PA) angka kekerasan yang paling meningkat salah satunya adalah pelecehan seksual (kekerasan seksual). Oleh karena itu, Negara dan masyarakat harus serius untuk secara preventif mencegah terjadinya kekerasan seksual juga tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, sebagaimana yang telah diatur dan undang-undang Negara RI tahun 1994 yang mengalami perubahan di tahun 2002. Perspektif Al-Qur'an bahwa hak asasi anak diakui sebagai bagian integral dari kemaslahatan umat manusia. Anak-anak dipandang sebagai amanah yang harus dilindungi, dijaga, dan dipenuhi kebutuhannya secara fisik, emosional, dan spiritual. Al-Qur'an menekankan pentingnya hak hidup, pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Ayat-ayat yang terkait, seperti larangan membunuh anak karena kemiskinan (Q.S. Al-An'am: 151), menekankan kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memastikan kesejahteraan anak-anak tanpa rasa takut akan rezeki. Al-Qur'an juga menyebutkan pentingnya pendidikan dan pembinaan spiritual bagi anak, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat-ayat mengenai adab dan etika dalam hubungan keluarga. Dengan demikian, hak asasi anak dalam Al-Qur'an mencakup hak untuk hidup, tumbuh kembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang layak, serta dilindungi dari segala bentuk penindasan dan kekerasan, menjadikannya panduan etis yang komprehensif dalam



pengasuhan dan perlindungan anak. Secara agama, setiap anak memiliki hak yang sama seperti manusia pada umumnya. Meski kematangan berpikir, pertumbuhan fisik dan psikologis anak-anak yang berbeda dengan usia dewasa. Islam secara tegas dan tersurat melalui ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan anak merupakan makhluk ciptaan Allah Swt. yang memiliki hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan serta hak untuk mendapatkan keadilan dan kesamaan derajat. Hak-hak tersebut selayaknya dihargai dan dijunjung tinggi, karena asal muasal lahirnya hak itu bersumber dari nilai-nilai Ilahiah yang bersumber dari Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia; Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Aziz, Abd Dahlan, at.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Atmasasmita, Romli. *Selekta Kriminologi*. Bandung: Armico, 1983.
- Asrul, *Perlindungan Anak Perspektif Al-Quran Tafsir Tematik Term Anak Dalam Al-Quran*. Yogyakarta: Suka-Press, 2022.
- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulang Bintang, 1993.
- Kartono, Kartini. *Gangguan-Gangguan Psikis*, Bandung: Sinar Baru, 1 hlm 187.
- Riyadi, Eko. *Hukum hak asasi manusia: perspektif internasional, regional, dan nasional*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Saraswati, L. *Hak Asasi Manusia; Teori, Hukum, Kasus*. Depok: Filsafat UI Press, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta, 2017.
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: P.T. Bumi Aksara. 2007.

Jurnal

- Aminah, Sitti. "HAM dalam Perspektif al-Qur'an." (*Jurnal Hukum Diktum*) Volume 8, Nomor 2 (Juli 2010).
- Asy'ari. "Paradigma Hak Asasi Manusia dalam Universal Declaration Of Human Rights dan Islam." *MAQASID (Jurnal Syariah dan Hukum Islam)* Volume 1 Nomor 1 (Juni 1, 2021). Asrul. *Perlindungan Anak Perspektif Al-Quran Tafsir Tematik Term Anak Dalam Al-Quran*. Yogyakarta: Suka-Press, 2022.
- Fitrianisa, Andani. "Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Agresif Siswa Smk Piri 3 Yogyakarta." (*Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*) Volume 4 Nomor 3 (Maret 3, 2018).
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." (*Jurnal Hukum Samudra Keadilan*) Volume II Nomor 2 (Juli, 2016).
- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia; Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019. Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulang Bintang, 1993.
- Hazin, Mufarrihul. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Maqashid Syari'ah." *CENDEKIA (Jurnal Studi Keislaman)* Volume 6 Nomor 1 (Juni, 2021).



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 5 No. 3 (2024): 601-614

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Jufri, Muwaffiq. “Nuansa Maqhasid Al-Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” *ISTINBATH (Jurnal Hukum)* Volume 14 Nomor 1 (2017).

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: P.T. Bumi Aksara. 2007.

Perbawati, Candra. “ Penegakan Hak Asasi Manusia.” (*Jurnal al-Adalah*) Vol. XII, No. 4 (Desember,2015).

Rahmawati, Laila. “Hak Asasi Manusia Dalam Islam.” (*Jurnal Transformatif*) Vol. 1, No.2 (Oktober 2017).

Ramadhani, Suci dkk. “Hak Asasi Manusia Terhadap Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat.” *EDR (Indonesian Journal Of Education And Development Research)* Volume 2 (2014).

Website:

10 Hak Anak (Siswa) di Sekolah agar Belajarnya Maksimal (theasianparent.com)

<https://Databoks.Katadata.Co.Id/>

Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli (Tirto.Id)

KPAI Terima 141 Aduan Kekerasan Anak Sepanjang Awal 2024, 35 Perse Terjadi di Sekolah - Metro Tempo.co.

Komnas PA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat 30 Persen Tahun ini, Terbanyak Terjadi di Keluarga dan Sekolah - Tekno Tempo.co.

Tafsir Ibnu Katsir (ibnukatsironline.com)

Tafsiralquran.id